



## Dinamika Interaksi Masyarakat dalam Konteks hukum dan Politik Islam

Azzah Azizah <sup>1</sup>, Lilik Andaryuni <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author  [azzahazizzah@gmail.com](mailto:azzahazizzah@gmail.com)

### ABSTRACT

This study explores the dynamics of public interaction with issues of Islamic law and politics within the social, cultural, and political context of Indonesia. These interaction patterns are deeply rooted in the historical trajectory of Islamic politics and the role of religion as a value system that shapes public behavior and political decision-making. The relationship between Islamic law and politics reflects a dynamic interplay influenced by various factors, including historical and cultural backgrounds, economic conditions, religious interpretations, education, media, and global as well as social transformations. In practice, Islamic law functions both as a source of moral and ethical guidance and, at times, as a political tool that can generate tension within Indonesia's multicultural society. Islam's core principles—such as justice, deliberation (*musyawarah*), human rights protection, and fair leadership—encourage active civic engagement in legal and political affairs. Moreover, religion plays a pivotal role in shaping group identities and social relations, especially in the context of ongoing social change. The perspectives of scholars such as Al-Ghazali and Muhammad Abduh illustrate varied approaches to the relationship between religion and the state, ranging from integrative to secularist views. This study highlights the critical need for dialogue, inclusivity, and contextual approaches in understanding and implementing Islamic law and politics in Indonesia, in order to foster a just and civilized sociopolitical order that aligns Islamic values with modernity and societal diversity.

**Keywords:** *Islamic law, Public Interaction, Political Islamic*

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

February 25, 2025

Revised

May 19, 2025

Accepted

June 30, 2025

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## PENDAHULUAN

Agama dan negara merupakan fenomena social-kenyataan social yang telah berkembang sepanjang peradaban manusia. Keduanya saling mempengaruhi dan saling mengait. Perkembangan pemahaman dan cara beragama mempengaruhi konsepsi dan praktik bernegara. Sebaliknya, perkembangan pemikiran manusia mengenai negara dan praktik bernegara juga berpengaruh terhadap pemahaman dan prtaktik beragama.(Al-Farisi, 2021) Secara sosiologi manusia membutuhkan interaksi sosial, manusia sebagai makhluk sosial, ia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Setiap individu akan membutuhkan individu yang lain dan demikian

seterusnya sehingga terjadi saling berinteraksi antar sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari, terdapat interaksi sosial seperti berbicara, saling menegur sapa dan lainnya begitu pula dengan kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya. (Dedy, Saleh and Sahar, 2023)

Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung bersosialisasi, manusia cenderung menciptakan hubungan satu sama lain, yang mengarah pada interaksi antar sesama manusia, baik sebagai individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi ini kemudian berkembang menjadi interaksi sosial, yakni hubungan timbal balik antar anggota perkumpulan kehidupan dan berlanjut sampai para anggota tersebut melakukan komunikasi sosial, yaitu terwujudnya pertemuan konsepsi dalam masyarakat. Hal ini karena individu atau anggota masyarakat memiliki kesamaan pemahaman tentang semua aspek kehidupan, aspek-aspek tersebut dinyatakan dalam bentuk simbol atau bahasa sebagai sarana interaksi dan komunikasi, dan kemudian lahirlah konsep-konsep dalam konteks tatanan sosial, yaitu konseptual nilai dan norma. (DEDY, 2022)

Damika interaksi masyarakat dalam konteks hukum dan politik Islam mencakup berbagai faktor yang meliputi perubahan sosial, politik, dan budaya di dunia Islam. Dalam era globalisasi dan perubahan politik yang cepat, peran hukum dan politik Islam semakin penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pemahaman tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum dan politik Islam menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, dinamika interaksi ini sering kali kompleks dan dapat menciptakan ketegangan atau konflik antara berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan agama, kepentingan politik, dan perubahan sosial. Dengan memahami latar belakang ini, maka perlu memahami dinamika interaksi masyarakat dalam konteks hukum dan politik Islam.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan Library Research oleh sebab itu, penulis mencoba melihat sejumlah buku-buku dan juga beberapa jurnal lain yang berkaitan dengan isi pembahasan pada judul ini yang dijadikan sebagai sumber primer dan informasi lain sebagai sumber sekunder yang berkaitan. Informasi yang telah didapat dari beberapa sumber tersebut kemudian diolah secara deskriptif dan analitis. Model alur yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk melakukan analisis. (Sari, 2020)

Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan yang menjadi sumber primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk memahami pola interaksi masyarakat terhadap isu hukum dan politik Islam. Proses analisis mengikuti model alur Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

guna menggambarkan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan dalam konteks tersebut secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pola Interaksi Kelompok Masyarakat Terkait Dengan Persoalan Hukum dan Politik Islam

Pada persentuhannya dengan wilayah politik, Islam dalam aplikasi sosiologisnya kadang mencerahkan sejarah dan peradaban atau sebaliknya menggelapkannya. Islam, seperti agama-agama dan narasi besar lainnya, kadang menjadi kekuatan positif dan kadang menjadi kekuatan negatif, kadang merawat dan memekarkan hidup, tapi kadang juga agresif dan destruktif. Islam bisa menjadi salah satu kekuatan demokratisasi atau sebaliknya menjadi penghambat demokrasi. Pendek kata, Islam bisa menjadi energi untuk *humanisasi* atau *dehumanisasi*. Kendati wacana politik Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke-17, akibat hubungan politis dengan dunia luar (Timur Tengah) Mengenai hubungan agama dan negara dalam kehidupan kebangsaan kontemporer sudah barang tentu harus diletakkan dalam konteks kebutuhan untuk mewujudkan kehidupan negara yang lebih maju dan beradab. Kemajuan dan keberadaban itu antara lain ditandai dengan keseimbangan antara negara (state) dan masyarakat beradab (civil society). Secara konseptual dinamika keseimbangan negara dan civil society akan ditentukan oleh model-model negara itu sendiri. (Zuhri, 2020)

Secara teoritis dalam pemikiran politik Islam terdapat tiga paradigma tentang masalah hubungan agama dengan Negara. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). *Kedua*, Paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan berhubungan (*simbiotik*). *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*sekularistik*). (Ummah, 2019)

Maraknya partai-partai Islam pasca orde baru telah menimbulkan perdebatan yang kontroversial karena representasi dari gerakan politik islam tercermin dari politik partai itu sendiri. Artinya partai politik Islam membawa Pemikiran politik mereka masing-masing. Bagaimana partai memahami islam dan mengimplementasikan politiknya sesuai dengan nilai - nilai islam atau sebaliknya partai islam hanya memanfaatkan simbol untuk menarik dukungan suara dari masyarakat islam. (Romli, 2004) Fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau yang diistilahkan sebagai "repolitisasi Islam". Repolitisasi bisa bermakna ganda, penilaian pertama bernada positif karena seperti agama-agama lain, Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Penilaian kedua, jika istilah itu dipahami secara benar, adalah negatif. Istilah "politisasi" (terhadap apa saja) selalu dipersepsikan sebagai bagian dari rekayasa yang bersifat pejorative atau manipulatif.

Kemunculan partai-partai Islam di Indonesia merupakan representasi dari umat Islam yang bergerak dalam bidang politik. Beberapa partai politik islam yang pernah ikut dalam pergulatan politik di Indonesia diantaranya: Pertama, partai politik di masa-masa awal kemerdekaan yang diwakili oleh Masyumi dan NU pada pemilu 1955. Selanjutnya pada pemilu 1971 diwakili oleh Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (PMI) Partai Islam (PERTI). (Zuhri, 2020)

### Pola Interaksi Dalam Kehidupan Sosial

Realitas kehidupan sosial akan senantiasa dipertemukan pada beragam aspek kemajemukan dalam kehidupan sosial yang ada. Pada satu sisi, kemajemukan tersebut dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial untuk saling melengkapi. Namun di sisi lain, tidak sedikit justru memicu munculnya konflik interaksi sosial. Untuk menyelesaikan problem atau potensi konflik yang dapat terjadi tersebut dibutuhkan upaya strategis yang dapat mempertemukan aspek distingtif dalam rangka mencapai bentuk relasi interaksi sosial yang harmoni.

Adapun relasi kehidupan sosial antar manusia, baik antar individu atau antar kelompok maupun antara individu dengan kelompok meniscayakan pola interaksi sosial yang beragam. Dengan kata lain, sudah pastinya terdapat beragam bentuk interaksi sosial yang dapat terjadi atau menjembatani relasi kehidupan sosial mereka dengan beragam kepentingan masing-masing yang melatarbelakanginya.

#### **Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi masyarakat pada persoalan hukum dan politik islam**

Interaksi sosial terhadap isu hukum Islam dan politik Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Berikut beberapa faktor yang memainkan peran penting dalam dinamika ini:

*Pertama*, Konteks sejarah dan budaya suatu masyarakat sangat memengaruhi cara mereka memahami dan mendekati isu-isu hukum dan politik Islam; negara-negara dengan tradisi Islam yang kuat dan panjang biasanya memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan negara yang baru mengalami proses Islamisasi. *Kedua*, Faktor politik juga memainkan peran penting, di mana para pemimpin politik, partai, dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi arah dan bentuk kebijakan terkait hukum dan politik Islam. *Ketiga*, interpretasi agama yang beragam, yang dipengaruhi oleh tradisi, aliran pemikiran, dan otoritas keagamaan, menciptakan variasi dalam penerapan hukum Islam baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem politik. *Keempat*, Faktor ekonomi, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan, dapat memicu ketegangan yang memengaruhi cara masyarakat memandang hukum dan politik Islam sebagai solusi atau sebagai sumber masalah. *Kelima*, Tingkat pendidikan dan literasi juga sangat penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, di mana pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas partisipasi dalam diskursus hukum dan politik Islam. *Keenam*, media dan teknologi informasi memengaruhi opini publik secara signifikan melalui pemberitaan, media sosial, dan penyebaran informasi yang cepat, yang dapat membentuk atau bahkan memanipulasi persepsi terhadap isu-isu keislaman. *Ketujuh*, dinamika sosial seperti perubahan demografi, migrasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial turut memengaruhi cara masyarakat memperlakukan dan menginterpretasikan hukum serta politik Islam dalam konteks kekinian. (Ixfina, 2024)

#### **Pandangan islam tentang interaksi masyarakat pada persoalan hukum dan politik islam**

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan

keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya.

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. M. Atho Mudzhar misalnya menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.(Maudin, 2017)

Pandangan Islam tentang interaksi masyarakat terhadap isu hukum dan politik Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Berikut adalah beberapa pandangan utama dalam Islam tentang interaksi masyarakat terhadap isu-isu hukum dan politik Islam:(FAHMI, 2017)

*Pertama*, islam memandang bahwa interaksi masyarakat terhadap isu hukum dan politik harus dilandasi prinsip keadilan dan keseimbangan, yakni menjaga harmoni antara hak individu dan kepentingan kolektif. *Kedua*, kepemimpinan yang adil menjadi pilar penting dalam politik Islam, di mana pemimpin dituntut untuk menegakkan keadilan, menjalankan hukum Islam, dan memperjuangkan kesejahteraan umat. *Ketiga*, masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum dan politik, baik melalui pemberian masukan, pengawasan, maupun keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan. *Keempat*, hukum Islam atau syariah dijadikan sebagai panduan utama yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. *Kelima*, dalam proses pengambilan keputusan, Islam menekankan pentingnya musyawarah dan konsensus sebagai bentuk partisipasi kolektif yang inklusif dan dialogis. *Keenam*, islam juga menjunjung perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip moral dan agama, termasuk hak-hak politik, ekonomi, dan sosial setiap individu *Ketujuh*. islam menekankan pentingnya perdamaian, toleransi, dan kerukunan antarumat sebagai fondasi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Pandangan Islam tentang interaksi masyarakat dalam persoalan hukum dan politik Islam menggabungkan prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum agama untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan harmonis.

### **Peran Agama dan Identitas Dalam Membentuk Pola Interaksi Kelompok Masyarakat Dalam Konteks Hukum dan Politik Islam**

Peran agama dalam membentuk pola interaksi kelompok masyarakat dalam konteks hukum dan politik Islam sangat signifikan. Agama memberikan sistem nilai yang dapat diterima dan dibenarkan untuk mengatur pola perilaku manusia, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Dalam konteks Islam, agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberikan kerangka norma yang tegas bagi tingkah laku umatnya. (Amran, 2015)

Agama juga mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Identitas agama seseorang dapat mencakup keyakinan, praktik keagamaan, dan afiliasi dengan komunitas keagamaan tertentu. Dalam masyarakat yang multikultural, identitas agama harus dihormati dan diterima dengan sikap toleransi, sehingga masyarakat yang beragam agama dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan identitas agama mereka.(Achmad, Rahmah and Pisya, 2023)

Dalam konteks hukum dan politik Islam, agama berfungsi sebagai doktrin yang menjadi sumber nilai bagi pembentukan kepribadian, ideologi bagi gerakan sosial, dan

perekat hubungan sosial. Ajaran agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang baik, jujur, memiliki kasih sayang, mencintai kedamaian, dan membenci kekerasan. (Amran, 2015)

Dalam menghadapi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, agama berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi individu dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Agama juga berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi segala kondisi yang ada dalam lingkungan kehidupan, serta memberikan kerangka norma yang tegas bagi tingkah laku umatnya. amran, "peranan Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat."

Dalam sintesis, peran agama dalam membentuk pola interaksi kelompok masyarakat dalam konteks hukum dan politik Islam sangat penting. Agama memberikan sistem nilai yang mengatur pola perilaku, mempengaruhi cara individu berinteraksi, dan berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberikan kerangka norma yang tegas. Dengan demikian, agama berperan sebagai perekat hubungan sosial dan sumber inspirasi dalam menghadapi perubahan sosial.

Agama mempengaruhi keputusan politik dalam masyarakat Islam dengan cara memberikan sistem nilai yang mengatur pola perilaku, mempengaruhi cara individu berinteraksi, dan berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberikan kerangka norma yang tegas. Dalam konteks Islam, agama berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi individu dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat dan mengatur perekonomian, perdagangan, hutang-piutan, dan pengupahan.

Agama juga mempengaruhi cara individu berpartisipasi dalam proses politik. Dalam Islam, partisipasi politik diperintahkan untuk mengikuti rasul yang diutus-Nya dan untuk mengatur perekonomian, perdagangan, hutang-piutan, dan pengupahan. Agama memberikan kerangka norma yang tegas bagi tingkah laku umatnya, sehingga partisipasi politik yang dilakukan harus berdasarkan nilai-nilai Islam dan mengikuti hukum-hukum Islam. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Dalam sintesis, agama mempengaruhi keputusan politik dalam masyarakat Islam dengan cara memberikan sistem nilai yang mengatur pola perilaku, mempengaruhi cara individu berinteraksi, dan berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberikan kerangka norma yang tegas. Agama juga mempengaruhi cara individu berpartisipasi dalam proses politik dengan cara mengatur perekonomian, perdagangan, hutang-piutan, dan pengupahan serta mengikuti hukum-hukum Islam.

#### **Pandangan Ulama Terkenal Tentang Politik**

Pandangan ulama terkenal seperti Imam Al-Ghazali dan Muhammad Abduh tentang politik dalam Islam sangat signifikan. Berikut adalah beberapa pandangan mereka:

1. Imam Al-Ghazali

*Pertama*, politik sebagai Kewajiban Syari'at: Al-Ghazali menganggap berpolitik sebagai bagian dari kewajiban syari'at. Ia berpendapat bahwa syari'at hanya dapat direalisasikan melalui kekuasaan politik. *Kedua*, dunia sebagai Ladang Akhirat: Al-Ghazali juga mengatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat, dan agama tidak akan sempurna tanpa dunia. Memperjuangkan nilai kebaikan agama tidak efektif tanpa kekuasaan politik. *Ketiga* penguasa sebagai Pengawal Perjuangan\*\*: Al-Ghazali juga berpendapat bahwa penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tidak didasari oleh agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tidak dikawal akan sia-sia.

2. Muhammad Abduh

*Pertama*, perubahan dengan Nalar: Abduh berpendapat bahwa perubahan harus dilakukan dengan nalar yang sehat, bukan dengan dogmatisme keagamaan. Ia mengkampanyekan perubahan berdasarkan syari'ah dengan kondisi kehidupan pada setiap generasi. *Kedua*, pemisahan Antara Esensial dan Non-Esensial: Abduh juga berpendapat bahwa harus dibedakan antara unsur-unsur esensial dan non-esensial dalam syari'ah. Ia mengusulkan beberapa elemen, seperti kembali ke sumber asli, Al-Qur'an dan Hadits, serta menggunakan nalar secara proporsional untuk memenuhi interpretasi kontemporer. *Ketiga*, kemerdekaan dalam Bentuk Negara: Abduh juga berpendapat bahwa organisasi politik tidak harus diatur oleh ajaran Islam, tetapi harus memungkinkan kemerdekaan dalam bentuk negara, seperti demokrasi Barat. (Ridwan, 2015)

Dalam pandangan Al-Ghazali dan Abduh tentang politik dalam Islam menekankan pentingnya berpolitik sebagai bagian dari kewajiban syari'at dan perjuangan agama. Mereka juga menekankan pentingnya menggunakan nalar dan memisahkan unsur-unsur esensial dan non-esensial dalam syari'ah.

**Implikasi Sosial dan Kultural dari Dinamika Hukum**

Dinamika hukum memiliki implikasi sosial dan kultural yang signifikan karena hukum tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga mencerminkan dan membentuk nilai, norma, serta kepercayaan dalam masyarakat. Perubahan hukum dapat menggeser struktur sosial, memengaruhi interaksi antarindividu, serta mendistribusikan ulang kekuasaan dan sumber daya, seperti dalam kasus penguatan hak kelompok rentan melalui regulasi perlindungan. Selain itu, hukum membentuk identitas sosial dengan menetapkan standar perilaku yang dianggap sah atau tidak, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Namun, dinamika ini juga dapat menimbulkan ketegangan ketika nilai-nilai hukum modern berbenturan dengan budaya atau tradisi lokal, sehingga diperlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial setempat.

Dalam dimensi kultural, hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan yang hidup dalam suatu masyarakat karena budaya menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan norma hukum. Nilai-nilai kultural ini berperan penting dalam memberikan legitimasi sosial terhadap keberlakuan hukum. Namun, ketika terjadi perubahan sosial yang cepat seperti globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi, muncul ketegangan antara hukum nasional yang bersifat formal dan universal dengan norma-norma lokal yang bersifat tradisional. Contohnya, sistem hukum modern yang menekankan kesetaraan gender bisa bertentangan dengan adat yang masih meminggirkan perempuan, sehingga menciptakan dilema antara menjaga identitas budaya atau mengikuti prinsip-prinsip hukum yang lebih universal.

Dinamika ini menjadikan hukum bukan hanya alat pengatur, tetapi juga mekanisme adaptasi sosial yang terus berkembang. Ketika hukum dihadapkan pada realitas sosial yang berubah, ia harus mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, reformasi hukum harus memperhatikan konteks budaya lokal agar tidak terjadi resistensi masyarakat, sekaligus menjaga agar hukum tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Proses ini sering melibatkan perdebatan publik, penyusunan kebijakan yang inklusif, serta dialog antara aktor-aktor hukum dan masyarakat adat. Studi lebih lanjut mengenai relasi hukum, budaya, dan masyarakat menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural. (Sitanggang, May and Anastasya, 2024)

## CONCLUSION

Sebagai kesimpulan, interaksi masyarakat dalam isu hukum dan politik Islam di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, dibentuk oleh beragam faktor sejarah, budaya, politik, interpretasi keagamaan, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, media, konteks global, dan dinamika sosial. Interaksi ini mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Memahami peran hukum Islam dalam kehidupan sosial, memperkuat pondasi keadilan dan keseimbangan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam politik menjadi sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia yang maju dan beradab. Tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat dialog dan konsensus dalam mencari formulasi paling efektif yang menyatukan kemajuan dan keberadaban dengan dasar nilai-nilai Islam.

Selain itu peran agama dalam membentuk pola interaksi kelompok masyarakat dalam konteks hukum dan politik Islam sangat kompleks dan multidimensi. Agama tidak hanya memberikan sistem nilai dan norma, tetapi juga mempengaruhi cara individu berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses politik. Terlebih lagi, agama berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi perubahan sosial dan dalam mencapai kemaslahatan bersama. Penting untuk diingat bahwa dalam masyarakat yang multikultural dan pluralistik, perbedaan agama dan identitas harus dihormati dan diterima dengan toleransi untuk menciptakan hidup berdampingan yang damai dan harmonis.

## REFERENSI

- Achmad, Rahmah, A. and Pisy, A. (2023) 'Peran Agama Dalam Membentuk Identitas Sosial', *Jurnal Religion: Jurnal agama, sosial, dan budaya*, 1(6), pp. 357-366.
- Al-Farisi, L. S. (2021) 'Politik Hukum Islam di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler', *Jurnal Aspirasi*, 11(2), pp. 20-34.
- Amalia Yunia Rahmawati (2020) *Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Politik, Tokoh Agama Islam, Dan Pemilihan Kepala Daerah*.
- Amran, A. (2015) 'Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat', *hikmah*, 2(1), pp. 22-39. doi: 10.37274/rais.v8i1.930.
- DEDY, F. (2022) 'Pola Interaksi Sosial Masyarakat', *Skripsi*, 1(1), pp. 53-54.
- Dedy, F., Saleh, M. and Sahar, S. (2023) 'Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim Dan Non-Muslim Di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja', 2(1), pp. 10-27.
- FAHMI, M. (2017) 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), p. 47. doi: 10.22373/petita.v2i1.1814.
- Ixfina, F. D. (2024) 'Dinamika Interaksi Sosial', *Tarsib: Jurnal Program Studi PGMI*, 1(2), pp. 1-9. doi: 10.61181/tarsib.v1i2.381.
- Maudin (2017) 'Perkembangan hukum Islam', *Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Buton Baubau*, 13, pp. 1-16.
- Ridwan (2015) 'Pesona pemikiran politik Muhammad Abduh', *Al-Maslahah*, 11, p. 11.
- Romli, L. (2004) 'Partai Islam dan Pemilihan Islam di Indonesia', *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), pp. 29-48.
- Sitanggang, A., May, B. and Anastasya, D. U. (2024) 'DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUKUM', 7, pp. 19305-19310.
- Ummah, M. S. (2019) 'PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA', *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), pp. 1-14. Available at:

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Zuhri, L. S. (2020) 'Dinamika Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia', *Jurnal Indo-Islamika*, 8(1), pp. 51-66. doi: 10.15408/idi.v8i1.17541.